



P U T U S A N

Nomor 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permohonan cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi , Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Honorer pada Satpol PP Kabupaten Parigi Moutong, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

M e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi , Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Honorer pada Kp2Td Perizinan Kabupaten Parigi Moutong, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 2 Januari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi, telah mengemukakan hal-hal yang sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 076/40/II/2012, tertanggal 20 Pebruari 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Olaya sampai akhirnya berpisah ;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak , umur 1 tahun lebih;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain bahwa termohon sering berbicara kasar kepada orang tua pemohon dan keluarga pemohon bahkan



termohon juga pernah berbicara kotor kepada orang tua pemohon sehingga pemohon dan keluarga pemohon tidak terima dengan perlakuan termohon tersebut ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



(Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Parigi.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan
termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah
tangga baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak
berhasil ;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan
pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan
pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap
dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan
jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut ;

- Benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan benar
setelah menikah tinggal dirumah orang tua pemohon sampai
berpisah ;
- Benar selama pernikahan pemohon dan termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak



laki-laki berumur satu tahun dan benar sekarang ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2013 ;

- Benar penyebab pertengkaran dan perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon pernah berkata kasar kepada orang tua pemohon, tapi kalau bicara kotor tidak langsung kepada orang tua pemohon ;
- Tidak benar puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi bulan Oktober 2013, yang benar pada tanggal 19 September 2013 dan benar termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tapi hanya untuk menenangkan diri, hanya saja keluarga pemohon mengirimkan pakaian termohon lewat taksi karena itu termohon tidak kembali ke kediaman bersama ;
- Bahwa termohon keberatan bercerai dengan pemohon, walaupun pemohon tetap ingin bercerai, maka termohon menuntut nafkah selama 4 bulan karena pemohon tidak pernah membiayai termohon dan anaknya yaitu :

1. Nafkah untuk anak sebesar Rp. 6.000.000,-
2. Nafkah untuk istri sebesar Rp. 6.000.000,-

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pihak pemohon mengajukan replik secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, namun mengenai tuntutan termohon masalah nafkah istri dan anak pemohon menyanggapi :

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



1. Nafkah untuk anak Rp. 500.000,-
2. Nafkah untuk istri Rp. 500.000,-

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan minta agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutananya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa

I. BUKTI TERTULIS ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/40/II/2012, tertanggal 20 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (Bukti P) ;

Bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan pemohon tersebut, termohon tidak membantah dan tidak keberatan ;

II. BUKTI SAKSI ;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi kakak kandung pemohon dan kenal termohon sebagai adik ipar ;
- Bahwa pemohon dan termohon benar sebagai suami istri sah, menikah tahun 2012 di Palu dan saksi hadir pada waktu pernikahannya ;



- Bahwa selama membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua pemohon sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan termohon ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka dipicu karena termohon berbicara kasar kepada orang tua pemohon, termohon suka bicara kotor dan termohon pergi sendiri ;
 - Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, yang pergi termohon ;
 - Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan masalah nafkah saksi tidak tahu ;
 - Bahwa pekerjaan pemohon sekarang sebagai tenaga honorer Satpol PP Pemda Parigi Moutong dan sekali-sekali jaga rumah sakit umum parigi dan tidak ada lagi pekerjaan lain, namun berapa terima gaji dan berapa penghasilannya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati pemohon dan termohon agar kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ;
1. Saksi II, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena pemohon adik kandung saksi, sedangkan kenal termohon setelah menikah dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon benar sebagai suami istri sah menikah di Palu tahun 2012 dan saksi tidak hadir waktu pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah tinggal dirumah orang tua pemohon sampai berpisah dan selama membina rumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan termohon ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena dipicu oleh termohon suka berkata kasar dan bicara kotor kepada orang tua pemohon serta pergi meninggalkan pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan yang pergi termohon ;
- Bahwa selama pisah tersebut antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan masalah nafkah saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan pemohon sekarang sebagai tenaga honorer pada Satpol PP Pemda Parigi Moutong dan sekali-sekali jaga rumah sakit umum Parigi Moutong, tapi berapa gaji dan berapa penghasilan saksi tidak tahu ;
 - Bahwa keluarga sudah menasihati pemohon dan termohon agar rukun kembali rukun, namun tidak berhasil ;
2. Saksi III, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon, karena saksi bertetangga waktu mereka sama rukun ;
 - Bahwa pemohon dan termohon benar sebagai suami istri sah menikah di Palu tahun 2012 dan saksi tidak hadir waktu pernikahannya ;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua pemohon sampai pisah dan selama membina rumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan termohon ;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena dipicu oleh termohon suka berkata-kata kasar serta berbicara kotor kepada orang tua pemohon dan termohon pergi meninggalkan pemohon ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan yang pergi termohon ;
- Bahwa selama pisah tersebut antara pemohon dan termohon sudah ada komunikasi lagi dan masalah nafkah saksi tidak tahu ;
- Bahwa pekerjaan pemohon sekarang sebagai tenaga honorer pada Pemda Parigi Moutong juga sekali-sekali jaga rumah Sakit Umum Parigi, tapi berapa menerima gaji dan penghasilannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa keluarga sudah menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya termohon hanya mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang bernama :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon karena saksi tante termohon, sedang kenal pemohon setelah menikah dengan termohon ;
- Bahwa termohon dan pemohon benar sebagai suami istri sah menikah di Palu tahun 2012, dan saksi hadir ;



- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon tinggal dirumah orang tua pemohon sampai pisah dan selama membina rumah tangga termohon dan pemohon telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan termohon ;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga termohon dan pemohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu dan termohon hanya kalau menelpon saksi sambil menangis ;
 - Bahwa termohon dan pemohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, yang pergi termohon dan pemohon tidak memberi nafkah kepada pemohon dan anaknya, termohon berusaha untuk kembali rukun tetapi pemohon tidak mau kembali rukun ;
 - Bahwa pemohon bekerja sebagai seorang tenaga honorer pada Satpol PP pada Pemda Parigi Moutong, menurut saksi kira-kira sebagai tenaga honorer pemohon terima gaji pertriwulan sebesar Rp. 600.000,-, namun penghasilan yang lain saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi sudah menasihati termohon dan pemohon supaya mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;
1. Saksi II, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon karena saksi teman termohon dan pemohon ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



- Bahwa termohon dan pemohon benar sebagai suami istri sah menikah di Palu tahun 2012 dan saksi tidak hadir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga termohon dan pemohon rukun tinggal di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai 1 anak dalam asuhan termohon ;
 - Bahwa rumah tangga termohon dan pemohon sekarang sudah tidak rukun lagi karena ada konflik penyebab pastinya saksi tidak tahu, tapi yang saksi dengar ada masalah dengan orang tua pemohon, tapi masalah apa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa termohon dan pemohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan selama berpisah masih ada komunikasi atau tidak saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu apakah pemohon memberikan nafkah atau tidak ;
 - Bahwa pekerjaan pemohon sekarang sebagai tenaga honorer pada Satpol PP Pemda Parigi Moutong, namun berapa gajinya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati termohon untuk rukun, namun tidak berhasil ;
3. Saksi III, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon karena saksi berteman dengan termohon dan pemohon ;
 - Bahwa termohon dan pemohon benar sebagai suami istri sah menikah di Palu tahun 2012 dan saksi tidak hadir ;



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon sampai berpisah dan selama membina rumah tangga keduanya telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan termohon ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga termohon dan pemohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena ada konflik penyebab pastinya saksi tidak tahu, tapi yang saksi dengar masalah orang tua pemohon ;
- Bahwa termohon dan pemohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, yang pergi termohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi, ada usaha termohon untuk rukun tapi pemohon sudah tidak mau rukun lagi dan saksi juga tidak tahu apakah pemohon memberikan nafkah atau tidak ;
- Bahwa pekerjaan pemohon sekarang sebagai tenaga honorer pada Satpol PP Pemda Parigi Moutong, namun berapa gajinya dan berapa penghasilannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati termohon untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut termohon membenarkan ;

Bahwa pemohon dan termohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dipersidangan, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya akan menceraikan termohon dan sebaliknya termohon

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon agar dikabulkan tuntutan, selanjutnya kedua belah pihak sama-sama mohon putusan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkaranya ;-

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Ruslan Saleh, S. Ag., Hakim Pengadilan Agama Parigi juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon konvensi telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon konvensi merasa dirinya dan keluarga tidak dihargai oleh termohon konvensi sebagaimana layaknya seorang suami dan keluarga karena termohon konvensi suka berkata kasar dan bicara kotor kepada orang tua pemohon konvensi, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut antara pemohon konvensi dan termohon konvensi telah berpisah sejak bulan Oktober 2013 termohon konvensi yang pergi meninggalkan pemohon konvensi hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon konvensi tersebut, termohon konvensi mengajukan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan membenarkan dalil permohonan pemohon konvensi dan hanya membantah bahwa termohon konvensi benar berbicara kotor, tetapi tidak secara langsung dengan orang tua pemohon konvensi dan membantah bahwa puncak keretakan rumah tangganya bukan bulan Oktober 2013, namun tanggal 19 September 2013 serta benar termohon konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tapi hanya untuk menenangkan diri, hanya saja keluarga

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



pemohon mengirimkan pakaian termohon konvensi lewat taksi karena itu termohon tidak kembali ke kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon konvensi dan termohon konvensi dihubungkan dengan bukti P., maka telah terbukti secara hukum dan harus dinyatakan terbukti antara pemohon konvensi dan termohon konvensi adalah suami istri sah sudah dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon konvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa kemudian termohon konvensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi sudah tidak rukun lagi, namun ketiga orang saksi termohon konvensi tersebut tidak mengetahui berapa penghasilan pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tiga orang saksi pemohon konvensi dan tiga orang saksi dari termohon konvensi tersebut



bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak serta keterangan pemohon konvensi dan termohon konvensi maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut

- Bahwa pemohon konvensi dan termohon konvensi benar suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena dipicu oleh termohon konvensi kurang menghargai pemohon konvensi dan keluarganya dengan suka berkata kasar dan berkata kotor kepada orang tua pemohon konvensi ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon konvensi dan termohon konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan, bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa pemohon konvensi dan termohon konvensi sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi sudah sulit untuk dirukunkan ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon konvensi dan termohon konvensi, keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga bahkan telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan terbukti kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana suami istri yang harmonis, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri apabila pernikahan mereka tetap rukun dan selama berpisah hubungan lahir batin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan terus-menerus serta upaya



perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan pemohon konvensi untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Ppmohon konvensi dan termohon konvensi sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



terhadap termohon konvensi sudah beralasan hukum dan patut
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak terbukti adanya termohon konvensi berbuat nusyuz kepada pemohon konvensi, walaupun termohon konvensi tidak menuntut nafkah Iddah dan mut'ah akan tetapi Majelis Hakim secara ex officio membebaskan kepada pemohon konvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon konvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 158 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

“Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa”



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sangat arif dan bijaksana jika nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibebankan kepada pemohon konvensi sesuai dengan kemampuannya pada saat ini yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan pada penyebutan kedudukan para pihak maka digunakan istila semula termohon atau penggugat rekonvensi menjadi penggugat dan semula pemohon atau tergugat rekonvensi menjadi tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawaban dan dupliknya keberatan untuk bercerai, namun jika tergugat tetap meninginkan perceraian maka penggugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap gugatan Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tuntutan nafkah lampau selama berpisah sebesar Rp. 6.000.000,- dan nafkah lampau anak selama berpisah sebesar Rp. 6.000.000,- jumlah keseluruhan Rp. 12.000.000,-, kemudian tergugat menyatakan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan sebesar itu, namun hanya mampu sebesar Rp. 1.000.000,- karena penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan penggugat mengenai nafkah anak selama berpisah dengan tergugat sampai sekarang, maka tuntutan tersebut tidak bisa dijadikan hutang suami terhadap istri karena

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



masih dalam tanggung jawab bersama antara penggugat dan tergugat selaku orang tua kandung anak tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Buku II edisi revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Halaman 161 poin 15 huruf a, dengan demikian tuntutan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa jika disesuaikan dengan fakta dipersidangan terhadap penghasilan tergugat dari keterangan saksi penggugat, juga dari saksi tergugat yang menyatakan tidak tahu berapa penghasilan tergugat hanya saksi tergugat yang pertama menyatakan bahwa mungkin gaji tergugat dibayarkan pertriwulan sebesar Rp.600.000,-, maka tuntutan sebesar itu merupakan tuntutan yang tidak realistis karena kondisi tergugat pada saat berpisah dengan penggugat hingga sekarang pekerjaannya sebagai tenaga honorer pada Satpol PP di Pemda Parigi Moutong dengan gaji perbulan yang diakui tergugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan yang diterima pertriwulan kondisi tersebut sampai sekarang dan penggugat tidak bisa membuktikan berapa penghasilan jelasnya tergugat dalam setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena istri tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat tergugat harus dibebani untuk membayar nafkah lampau untuk istri sesuai dengan penghasilan dan kemampuan tergugat saat ini ;



Menimbang, bahwa karena penggugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat berarti secara hukum penggugat istri sah tergugat, dengan demikian tergugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat terlepas tergugat punya penghasilan memadai atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat selama berpisah diakui tergugat sudah lebih kurang 4 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah kepada penggugat sehingga nafkah lampau tersebut tidak bisa menjadi gugur karena lampaunya waktu, maka tergugat dibebani untuk membayar nafkah lampau sesuai kemampuan tergugat ;

Menimbang, bahwa karena antara penggugat dan tergugat tidak ada kesepakatan masalah nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan melihat keadaan dan kebutuhan hidup sekarang serta kemampuan tergugat, maka sangatlah arif dan bijaksana jika nafkah lampau tersebut di tetapkan sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
1. Memberi izin kepada pemohon (Arifuddin bin Hasim Lakinta) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Fifi Sumanti binti Baharudin) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
2. Menghukum pemohon untuk menyerahkan kepada termohon berupa :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
 1. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat berupa :
 - Nafkah Lampau untuk istri selama 4 bulan berjumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Membebaskan kepada pemohon/tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1434 H., oleh kami Lukmin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ruslan Saleh, S.Ag dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hadrat Uzair H. Hamzah. S. Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon/tergugat dan termohon/penggugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Lukmin, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Ruslan Saleh, S.Ag

Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Hadrat Uzair H. Hamzah, S. Ag, MH

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2014/PA.Prgi.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 100.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-

Jumlah Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)